



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Sekolah No.23 ☎ (0719) 21445 Tanjungpandan 33411

SURAT IZIN

NOMOR : 421.9/ 036 / DIKBUD/ 2014

TENTANG

PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN (KB)

- Dasar :
- a. Undang-Undang Dasar 1945
 - b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak
 - c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 - d. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - e. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
 - f. peraturan pemerintahan nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, sebagaimana telah di ubah dengan peraturan pemerintah Nomor 66 tahun 2010
 - g. Surat Permohonan Izin Kelompok Bermain (KB) PAUD " CAHAYA " nomor : 52/KB CHY/ST/XI/2014, perihal permohonan Perpanjangan surat izin - operasional tanggal 2 Juni 2014

MEMBERI IZIN :

Kepada :

Nama yayasan : YAYASAN PERGURUAN BELITUNG (YAPERBEL)

Nama KB : CAHAYA

Nama Pengelola : BUDIARTI

Alamat : KOMLEK PELATARAN PILANG TANJUNGPANDAN

Untuk : Menyelenggarakan Kelompok Bermain (KB)

Surat izin ini berlaku 4 (empat) tahun Penyelenggaraan terhitung mulai tanggal 16 Juni 2014 s.d 16 Juni 2018. Apabila Lembaga PAUD tersebut diatas selama dikeluarkan surat izin tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku , maka izin tersebut akan ditinjau kembali .

Dikeluarkan di Tanjungpandan
Pada tanggal, 16 JUNI 2014
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BELITUNG,


Drs. R A F E L I
Pembina Utama Muda
NIP.19630730 199003 1 002

Tembusan Yth :

- 1. Bupati Belitung (sebagai laporan)
- 2. Kepala Dinas Pendidikan
Propinsi Kepulauan Bangka Belitung
- 3. Camat Badau
- 4. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Badau

YAYASAN PERGURUAN BELITUNG
JALAN DEWI SARTIKA TANJUNGPANDAN

Keputusan Ketua Yayasan Perguruan Belitung

NO.199 /YAPERBEL/ SK/2010

T ENTANG

Pendirian Kelompok Bermain Cahaya Tanjungpandan Tahun Ajaran 2010/2011

MENINGAT

1. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No.051 Tentang Sistem Pendidikan di Paud
2. Surat keputusan Yayasan Perguruan Belitung No.195 /SK / YAY/ 2010.

MENUGASKAN

Pendirian Kelompok Bermain Cahaya Tanjungpandan Tahun Ajaran 2010/2011 yang beralamat di Pelataran Pilang desa Dukong dan Saudara-Saudara yang namanya terlampir sebagai guru honor pada KB Cahaya terhitung dari mulai tahun ajaran 2010/2011

Demikianlah surat pendirian dan penugasan ini diberikan dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : TANJUNGPANDAN

PADA TANGGAL : 15 Juli 2010

 Yayasan Perguruan Belitung
Wakil Ketua

HARDONO



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG
KECAMATAN TANJUNGPANDAN
DESA DUKONG

Alamat : Jalan Pilang RT.006 RW.002 Dusun Pilang II Desa Dukong
Kode Pos:33412

Nomor : 078 /DK/IX/2015
Lampiran : -
Perihal : Izin Kontrak Gedung dan Tanah

Dukong, 23 September 2015

Kepada Yth :
Pengelola Paud Cahaya

Di-

Tempat

Menindaklanjuti Surat Yayasan Perguruan Bermain "CAHAYA" tanggal 23 September 2015 hal seperti di pokok surat .

Berkenaan dengan hal tersebut diatas kami dari pihak Pemerintahan Desa Dukong Tidak berkeberatan atas maksud tersebut (dengan Luas Lahan $\pm$ 1.938 M² SKT Nomor: 727/SKT/DK/I/2015) asalkan dapat memenuhi segala Peraturan yang berlaku.

Demikianlah surat ini kami sampaikan , atas kerjasamanya diucapkan terimakasih .



Pj.KEPALA DESA DUKONG,

MASYADI

PengaturMudaTK.I

NIP.196402272007011018